



**PUTUSAN**

Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Oktavia Wandari als. Yudi
2. Tempat lahir : Rumak
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yudi Oktavia Wandari als. Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI** Als. **YUDI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI Als.**

**YUDI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam.

1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih.

2 (dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam.

2 (dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam.

1 (satu) set alat pemeriksaan THT.

1 (satu) buah printer merk HP warna hitam

1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih

1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger

1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RO'AINI

4. Menetapkan supaya terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI**

dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI** bersama-sama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita tau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dari beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sedang duduk di depan rumah terdakwa, sementara saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE sedang nonton TV di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengajak terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Rumak, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak, dan pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, Saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa "Kamu mau kemana" dan terdakwa menjawab "Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak", sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan, setelah beberapa saat saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruh untuk membeli rokok, sementara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang ventilasi, saat itu saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam terdakwa oper ke saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan, setelah semua barang berhasil di keluarkan, saksi anak MUHAMMAD RIDO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als RIDO keluar dari ruang perpustakaan melalui lubang pentilasi, beberapa saat kemudian datang saksi RIZAL dan saksi FAJRI ke SDN 3 Rumak dan melihat 1 (satu) buah Printer berada di depan kelas selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZAL dan saksi FAJRI untuk membantu memindahkan 1 (satu) buah Printer tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa, bersama saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE, saksi RIZAL dan saksi FAJRI keluar dari SDN 3 Rumak dengan cara melompat tembok pembatas yang ada di sebelah selatan dan menunggu di sana sementara saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menyodorkan barang-barang dari dalam tambok pembatas, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa;

Bahwa setelah semua barang-barang tersebut terkumpul dirumah terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi ke rumah Sdr.MAT yang berada di Dusun Gelogor Tengah, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saat itu terdakwa membawa barang ke rumah Sdr.MAT berupa 1 (satu) Buah Propyektor Merk Acer, Warna Putih, dan meminta Sdr.MAT untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) Buah Propyektor Merk Acer, Warna Putih beberapa saat kemudian sdr.MAT mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut telah terjual dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menerima uang tersebut dan sebagai imbalan terdakwa memberikan sdr. Mat uang sejumlah Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah menujualkan barang tersebut, Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO kembali pergi menjual printer ke seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan ia membayarnya seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), keesokan harinya pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi ke rumah Sdr.MAT ke Desa Gelogor dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba beserta Charger nya, 2 (dua) set speker merek sonicgear quatro 2 yang berjumlah 4 (empat) buah speaker, 2 (dua) buah kabel HDMI-VGA warna putih dan 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, terdakwa meminta sdr. MAT untuk menjualkan barang-barang tersebut, akan tetapi saat itu Sdr.MAT tidak menerima barang berupa Laptop beserta charge nya dan menyuruh terdakwa untuk membawanya kembali, sehingga saat itu barang-barang yang berada pada Sdr.MAT adalah 2 (dua) set speker merek sonicgear quatro 2 yang berjumlah 4 (empat) buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker, 2 (dua) buah kabel HDMI-VGA warna putih dan 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, setelah itu terdakwa dan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pulang dan kemudian laptop tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk dititip, selanjutnya sekitar jam 14.30 wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menjual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah berhasil menjual laptop tersebut terdakwa pulang, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa bersama dengan Barang Bukti berhasil diamankan oleh petugas.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RO'AINI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ro'aini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 malah hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak timur utara desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SDN 3 Rumak, Dsn. Rumak timur utara, Ds. Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 5 (lima unit proyektor dengan taksiran harga keseluruhan sekitar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan merek masing-masing 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam diletakkan diatas meja ruang perpustakaan, 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Hitam, 2 (dua) unit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyektor yang tidak diketahui mereknya, 4 (empat) unit speaker aktif merek sonicgear quarto dengan taksiran harga keseluruhan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) barang-barang tersebut diletakkan didalam lemari kaca yang ada di dalam ruang perpustakaan, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam yang diletakkan didalam lemari yang ada diruang kepala sekolah dengan taksiran harga sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) barang-barang tersebut adalah barang inventaris sekolah SDN 3 Rumak;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan atas informasi saksi SRI HARTINI yang menginfokan melalui Whats app bahwa disekolah telah kehilangan, mendengar informasi tersebut pelapor kemudian menyarankan agar penjaga sekolah membuat laporan ke pihak kepolisian;
  - Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada ijin dari pihak manapun Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan keterangan saksi benar;

**2. Saksi Sri Hartini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 malah hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak timur utara desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru Sekolah di SDN 3 Rumak, Dsn. Rumak timur utara, Ds. Rumak, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 5 (lima unit proyektor dengan taksiran harga keseluruhan sekitar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan merek masing-masing 1 (satu) unit printer merek HP INK warna hitam diletakkan diatas meja ruang perpustakaan, 2 (dua) unit proyektor merek acer X127H Dynamic Black DLP lengkap dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotaknya, 1 (satu) unit proyektor merek Sony Hitam, 2 (dua) unit proyektor yang tidak diketahui mereknya, 4 (empat) unit speaker aktif merek sonicgear quarto dengan taksiran harga keseluruhan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) barang-barang tersebut diletakkan didalam lemari kaca yang ada di dalam ruang perpustakaan, 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam yang diletakkan didalam lemari yang ada diruang kepala sekolah dengan taksiran harga sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) barang-barang tersebut adalah barang inventaris sekolah SDN 3 Rumak;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan ketika masuk kedalam ruangan perpustakaan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, yang mana saksi melihat lemari tersebut sudah dalam keadaan terbuka yang kemudian saksi tidak melihat barang-barang yang saksi taruh didalam lemari beserta barang-barang yang ada diatas Meja kerja saksi
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada Ibu Kepala sekolah (saksi RO'AINI);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak manapun Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

**3. Saksi Muhammad Rido Hidayat Als. Rido** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 malah hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak timur utara desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak bersama-sama dengan saksi dan anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

– Bahwa benar sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa Yudi untuk mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak;

– Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak;

– Bahwa pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, Anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa “Kamu mau kemana” dan terdakwa menjawab “Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak”;

– Bahwa sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi sudah berada di dalam perpustakaan;

– Bahwa setelah beberapa saat anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruh saksi untuk membeli rokok;

– Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi melalui lubang pentilasi;

– Bahwa saat itu anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi berada di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inch warna hitam terdakwa oper ke anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan;

– Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

**4. Saksi Muhammad Najmul Hadi Alias One** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 malah hari sekitar jam 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak Dusun Rumak timur utara desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak bersama-sama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa Yudi untuk mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak;
- Bahwa pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, saksi melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa "Kamu mau kemana" dan terdakwa menjawab "Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak";
- Bahwa sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi datang dan terdakwa menyuruh saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang pentilasi;
- Bahwa saat itu saksi datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada di dalam perpustakaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inch warna hitam terdakwa oper ke saksi untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan;

– Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak bersama-sama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak;
- Bahwa pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa “Kamu mau kemana” dan terdakwa menjawab “Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak”;
- Bahwa sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruhnya untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set



Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang pentilasi;

– Bahwa saat itu saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inch warna hitam terdakwa oper ke saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan;

– Bahwa setelah semua barang berhasil dikeluarkan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO keluar dari ruang perpustakaan melalui lubang pentilasi, beberapa saat kemudian datang Sdr. RIZAL dan Sdr. FAJRI ke SDN 3 Rumah dan melihat 1 (satu) buah Printer berada di depan kelas selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. RIZAL dan Sdr. FAJRI untuk membantu memindahkan 1 (satu) buah Printer tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa, bersama saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE, Sdr. RIZAL dan Sdr. FAJRI keluar dari SDN 3 Rumah dengan cara melompat tembok pembatas yang ada di sebelah selatan dan menunggu di sana sementara saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menyodorkan barang-barang dari dalam tambok pembatas, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kerumah terdakwa;

– Bahwa selanjutnya pada hari sabtu sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi ke rumah Sdr. MAT yang berada di Dusun Gelogor Tengah, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

– Bahwa saat itu terdakwa membawa barang ke rumah Sdr. MAT Berupa 1 (satu) Buah Proyektor Merk Acer, Warna Putih, dan meminta Sdr. MAT untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) Buah Proyektor Merk Acer, Warna Putih beberapa saat kemudian sdr. MAT mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut telah terjual dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menerima uang tersebut dan sebagai imbalan terdakwa memberikan sdr. Mat uang sejumlah Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah menjual barang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO kembali pergi menjual printer ke seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan ia membayarnya seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wita terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi ke rumah Sdr. MAT ke Desa Gelogor dengan membawa 2 (dua) set speaker merek sonicgear quatro 2 yang berjumlah 4 (empat) buah speaker, 2 (dua) buah kabel HDMI-VGA warna putih dan 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, setelah itu terdakwa dan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pulang;
- Bahwa kemudian laptop tersebut terdakwa jual sekitar jam 14.30 wita bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO menjual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam;
2. 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih;
3. 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam;
4. 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
5. 1 (satu) set alat pemeriksaan THT.;
6. 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam;
7. 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih;
8. 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger;
9. 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **Yudi Oktavia Wandari Als. Yudi** bersama-sama dengan saksi anak Muhammad Rido Hidayat Als Rido dan saksi anak Muhammad Najmul Hadi als. One (penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan masuk kedalam tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dari beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 3 Rumak pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE;
- Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sedang duduk di depan rumah terdakwa, sementara saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE sedang nonton TV di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengajak terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Rumak, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak, dan pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, Saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa “Kamu mau kemana” dan terdakwa menjawab “Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak”, sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan, setelah beberapa saat saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruh untuk membeli rokok, sementara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang pentilasi, saat itu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inch warna hitam terdakwa oper ke saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Naturlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI**, maka sebagai subjek hukum ia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan anak dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas anak mambenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut.

*Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI** bersama-sama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sedang duduk di depan rumah terdakwa, sementara saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE sedang nonton TV di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengajak terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Rumak, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak, dan pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, Saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa “ Kamu mau kemana” dan terdakwa menjawab “Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak”, sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan, setelah beberapa saat saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruh untuk membeli rokok, sementara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang pentilasi, saat itu saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr*



sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam terdakwa oper ke saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan, setelah semua barang berhasil di keluarkan, saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO keluar dari ruang perpustakaan melalui lubang pentilasi.

*Maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi*

**Ad.3.** Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam milik saksi Roaini dan bukan milik mereka.

*Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi*

**Ad.4.** Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawannya saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam milik saksi Roaini tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.

*Maka unsur ini pun telah terpenuhi*

**Ad.5.** Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar barang milik saksi Roaini tersebut di ambil secara bersama-sama oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO (dalam berkas terpisah).

*Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi*

**Ad.6.** Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI Als. YUDI** bersama-sama dengan saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO dan saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di SDN 3 Rumak, Dusun Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, awalnya pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sedang duduk di depan rumah terdakwa, sementara saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE sedang nonton TV di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO mengajak terdakwa untuk mengambil barang di SDN 3 Rumak, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO pergi mendahului terdakwa ke SDN 3 Rumak, dan pada saat terdakwa akan pergi ke SDN 3 Rumak, Saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE melihat terdakwa pergi dan bertanya kepada terdakwa "Kamu mau kemana" dan terdakwa menjawab "Saya mau pergi ke SDN 3 Rumak", sesampainya terdakwa di SDN 3 Rumak terdakwa melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO sudah berada di dalam perpustakaan, setelah beberapa saat saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan terdakwa menyuruh untuk membeli rokok, sementara terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO melalui lubang pentilasi, saat itu saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE datang dan melihat saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO berada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam perpustakaan dan mengeluarkan barang, kemudian ketika terdakwa sedang mengambil barang yang di sodorkan oleh saksi anak MUHAMMAD RIDO HIDAYAT Als RIDO selanjutnya barang berupa 2 (dua) buah Proyektor Merek Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merek Sony Warna Putih, 1 (satu) buah Proyektor Merek Accer warna putih, 2 (dua) Set Speker Aktif merek SonyGer, 1 (satu) Unit Printer merek HP warna Hitam, 2 (dua) buah Kabel VGA warna Putih, 1 (satu) Set Alat THT dan 1 (satu) Unit Laptop merek Thosiba 14 inc warna hitam terdakwa oper ke saksi anak MUHAMMAD NAJMUL HADI Als. ONE untuk di kumpulkan di taman bunga yang ada di depan perpustakaan.

*Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam, 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih, 2 (dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam, 2 (dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam, 1 (satu) set alat pemeriksaan THT, 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam, 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih, 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inch warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger, 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RO'AINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 433/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YUDI OKTAVIA WANDARI AIs. YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah proyektor merk INFOCUS warna hitam;
    - 1 (satu) buah proyektor merk SONY warna putih;
    - 2 (Dua) set speaker merk SONIGEAR warna hitam;
    - 2 (Dua) buah kabel HDMI VGA warna hitam;
    - 1 (satu) set alat pemeriksaan THT.;
    - 1 (satu) buah printer merk HP warna hitam;
    - 1 (satu) Proyektor Merek Acer warna Putih;
    - 1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba 14 inc warna Hitam beserta 1 (satu) buah Charger;
    - 1 (satu) buah buku inventaris Sekolah SDN 3 Rumak
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi RO'AINI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**Lalu Putrajab, S.H., M.H.**

**NIP. 19621231 198503 1 055**